

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam beraktivitas manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan antara satu dengan lainnya, hal ini sebagai bentuk interaksi timbal balik manusia dalam lingkungan sesamanya. Interaksi antar sesama manusia dalam berbagai kepentingan dibutuhkan untuk saling memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatan perekonomian, kontrak atau perjanjian merupakan suatu aspek terpenting. Kontrak bukan hanya untuk kepastian dengan siapa dan dalam hal apa saja kerjasama dilakukan, tetapi untuk melindungi hak jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>1</sup> Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perdata yang salah satu bidang kajian hukumnya selalu berkembang, selama dengan pertumbuhan masyarakat.

Hukum kontrak Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, yang merupakan pengaruh dari koloni Belanda di Indonesia selama ratusan tahun. BW (*Burgelijk Wetboek*) merupakan hasil kodifikasi hukum bangsa Belanda, yang mendapat pengaruh dari Perancis ketika menjajah Belanda di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, selanjutnya Kode *civil* Perancis yang dikenal dengan *Kode Napoleon* sebagai kodifikasi hukum *civil* Perancis yang satu diantara materinya adalah hukum perikatan diterapkan di Belanda sebagai wilayah jajahan Perancis saat itu.

Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda selama, BW (*Burgelijk Wetboek*) Belanda yang terdiri dari empat buku, juga diterapkan di wilayah jajahannya yaitu Hindia Belanda, walaupun BW Belanda telah diamandemen untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Hindia Belanda saat itu.<sup>2</sup> BW yang saat ini dikenal

---

<sup>1</sup> Yuanitasari Deviana, & Kusmayanti, Hazar (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 293. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/228/168> (diakses 13 November 2020).

<sup>2</sup> Marilang (2017). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. <https://books.google.co.id/books?id=p8o1DwAAQBAJ&lpg=PA41&dq=sejarah%20hukum%20kontrak%20di%20Indonesia&pg=PA48#v=onepage&q=sejarah%20hukum%20kontrak%20di%20Indonesia&f=false>

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), telah diperbaharui termasuk Buku III tentang perikatan berlaku hingga Indonesia merdeka, berdasarkan asas *Concordantie*.<sup>3</sup>

Istilah kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama. Menurut *Black's Law Dictionary* kontrak adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 1313 KUHPerdata yang intinya mengatur tentang kontrak adalah perbuatan hukum berupa kesepakatan antara dua pihak atau lebih dengan adanya pengikatan antar pihak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Definisi pasal 1313 BW, mengalami perkembangan pada *Nieuw Burgelijk Wetboek* (NBW) Boek 6 Titel 5 Artikel 213:1 *Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meezijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan*, yang artinya kontrak adalah perbuatan hukum multilateral dimana satu atau lebih pihak terhadap pihak lain. Dalam NBW perkembangan pengertian kontrak sebagai perbuatan hukum yang multilateral dan mempunyai hubungan timbal balik antar pihak. Belanda sebagai negara pembentuk BW, ternyata sudah memperbaharui BW nya tersebut sejak sekitar tahun 1970.<sup>4</sup> Hukum Belanda sudah mengatur mengenai pra kontrak walaupun tidak secara eksplisit. Akan tetapi, dalam NBW Buku 6 Titel 5 bagian ke 2 mengatur tentang pembentukan kontrak.

Pada hakikatnya, kontrak dimulai dari suatu perbedaan kepentingan dari para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>5</sup> Terdapat tiga tahap dalam pembentukan suatu kontrak yaitu, pra kontrak, pelaksanaan kontrak, dan pasca kontrak. Dari perbedaan kepentingan para pihak, diselesaikan dengan negosiasi untuk menciptakan sebuah kesepakatan dalam bentuk kontrak. Praktik negosiasi dalam proses pembuatan kontrak termasuk tahap pra kontrak.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>4</sup> Ardyo Bebeto (2019). Formulasi Pengaturan Tahapan Pra Kontrak dalam Proses Pembentukan Kontrak di Indonesia. *Jurnal Yustika* 22(2) 84. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/2406/2183> (diakses 19 Oktober 2020)

<sup>5</sup> Isdian, Tongat, Wardah (2020). Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkontruksi Hubungan Bisnis. *Yurispruden* 3(1) 3. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/5013/pdf> (diakses 21 Oktober 2020)

Keabsahan suatu perjanjian/ kontrak ketika telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota. Diantara syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan, artinya pembentukan kesepakatan dalam KUHPerdota dianggap sudah dicapai para pihak. Akan tetapi, KUHPerdota tidak mengatur secara eksplisit mengenai proses pembentukan kontrak sementara dalam praktik sering terjadi permasalahan mengenai proses pembentukan kesepakatan yang menimbulkan perkara hukum.

Selain harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota, suatu kontrak (perjanjian) harus dilaksanakan dengan asas itikad baik. Pengaturan mengenai itikad baik diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota, yang intinya penerapan asas itikad baik saat perjanjian sudah lahir. Akan tetapi, di Indonesia belum mengatur mengenai itikad baik pada tahap pra kontrak. Di negara-negara maju yang menganut *civil law* sistem, seperti Belanda, Jerman, dan Perancis pengadilan memberlakukan asas itikad baik bukan hanya dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, tetapi juga dalam tahap perundingan, sehingga janji-janji pra kontrak mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.<sup>6</sup>

Dilihat dari perkembangan hukum Belanda yang menganut sistem *civil law* telah mengadaptasi sistem *common law* dalam tahapan pra kontrak. Dalam hukum Belanda pada tahap negosiasi kewajiban itikad baik menyatakan bahwa para pihak tidak dapat memutuskan negosiasi tanpa memberikan kompensasi kepada pihak lain. Artinya, jika dilanggar janji-janji pra kontrak menimbulkan akibat hukum, Hal ini untuk melindungi pihak yang telah menerima janji dan telah atau tidak melakukan sesuatu, akan tetapi mengalami kerugian karena pihak lawan memutuskan negosiasi secara sepihak.

Permasalahan yang timbul sebelum kontrak lahir dikenal sebagai *pre-contractual issues*. Permasalahan muncul ketika salah satu pihak yang menaruh kepercayaan dan telah menyerahkan sejumlah uang sebagai prasyarat dalam melakukan perjanjian kemudian ternyata tidak memperoleh hak-hak yang

---

<sup>6</sup> Suharnoko (2004). *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana

diharapkan sebagaimana dijanjikan oleh pihak lain dalam negosiasi.<sup>7</sup> Akibatnya salah satu pihak, mengalami kerugian dan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Namun, adanya putusan pengadilan di Indonesia bahwa para hakim masih menganggap bahwa negosiasi pra kontrak tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, dengan alasan kontrak belum lahir. Hal tersebut terjadi karena, praktik peradilan di Indonesia menganut teori hukum klasik yaitu, jika suatu kontrak (perjanjian) belum memenuhi syarat hal tertentu, maka belum ada kontrak (perjanjian) yang lahir sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Akibatnya, pihak yang dirugikan karena percaya pada janji pra kontrak dari pihak lawan, tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti kerugian.<sup>8</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi pra kontrak dalam hukum kontrak Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam tahapan pra kontrak?

## 1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan dan fungsi pra kontrak dalam hukum kontrak Indonesia
2. Tanggung jawab para pihak dalam tahap prakontrak

## 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan permasalahan di atas, sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Asnawi, M. Natsir (2019). Aspek Hukum Janji Prakontrak Dalam Pranata Hukum Kontrak Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3) 498. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2185/1540> (diakses 16 Oktober 2020)

<sup>8</sup> Suharnoko, *Loc.cit*

1. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi pra kontrak dalam hukum kontrak Indonesia Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam tahap pra kontrak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek teoritis dan aspek praktis

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mahasiswa program Sarjana UPN “ Veteran” Jakarta terutama mengenai “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pra Kontrak Menurut Hukum Kontrak Di Indonesia”.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau masukan pemikiran untuk kalangan akademisi, praktisi, masyarakat umum dalam mengetahui bagaimana tanggung jawab para pihak dalam pra kontrak menurut hukum kontrak di Indonesia.

### 1.5. Literatur Review

Berdasarkan penelitian yang dibahas oleh penulis di dalam penelitian ini, berikut penelitian terdahulu yang dapat dijadikan dasar terhadap penelitian yang dilakukan penulis:

1. **Judul Jurnal Ilmiah** : Formulasi Pengaturan Tahapan Pra Kontrak dalam Proses Pembentukan Kontrak di Indonesia

**Penulis** : Beбето Ardyo

**Rumusan masalah** :

1. Bagaimana pengaturan tahapan pra kontrak yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak?

**Perbedaan** :

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Beбето Ardyo dengan penelitian yang saya akan lakukan terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Beбето Ardyo memfokuskan kepada pengaturan tahapan pra kontrak yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak sedangkan objek penelitian yang saya akan lakukan menitikberatkan kepada kedudukan dan fungsi

pra kontrak dalam hukum kontrak Indonesia, tanggung jawab para pihak dalam tahap pra kontrak.

**2. Judul Jurnal Ilmiah :** Aspek Hukum Janji Prakontrak  
Dalam Pranata Hukum Kontrak Indonesia

**Penulis :** M. Natsir Asnawi

**Rumusan masalah :**

1. Apakah janji- janji prakontrak memiliki kekuatan mengikat yuridis?

**Perbedaan :**

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh M. Natsir Asnawi dengan penelitian yang saya akan lakukan terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh M. Natsir Asnawi memfokuskan janji prakontrak memiliki kekuatan mengikat yuridis sedangkan objek penelitian yang saya akan lakukan menitikberatkan kepada kedudukan dan fungsi pra kontrak dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia, tanggung jawab para pihak dalam tahap pra kontrak.

**3. Judul Jurnal Ilmiah :**

Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkontruksi Hubungan Bisnis

**Penulis :** Isdian Anggraeny, Tongat, Wardah Dinnar  
Rahmadanti

**Rumusan masalah :**

1. Apa saja unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh Pelaku Bisnis dalam tahapan persiapan penyusunan kontrak?
2. Apa urgensi pelaksanaan tahapan persiapan penyusunan kontrak oleh Pelaku Bisnis?

**Perbedaan :**

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Isdian Anggraeny, Tongat, Wardah Dinnar Rahmadanti dengan penelitian yang saya akan lakukan terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Isdian Anggraeny, Tongat, Wardah Dinnar Rahmadanti mediskusikan secara detail tahapan yang seharusnya

penting diperhatikan oleh para pihak sebelum membuat kontrak sedangkan objek penelitian yang saya akan lakukan memfokuskan kepada kedudukan dan fungsi pra kontrak dalam hukum kontrak Indonesia serta tanggung jawab para pihak dalam tahap pra kontrak.